



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 17 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxx Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

PEMHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxx Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, Pemohon I (Reza Pahlawan bin Zulmi) dengan Pemohon II (Giska Purnama Sari binti Ahmad Ventri) telah melangsungkan perkawinan di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Rawang No.34 L, RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ventri dan yang menjadi

Halaman 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Ali. Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Jasni dan Zulmi dengan mahar seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus Bujang, berumur 28 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: Zulmi dan Ibu: Nurhidayati;

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis berumur 18 tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: Ahmad Ventri dan Ibu: Nelmawati;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Rawang No.34 L, RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raveena Putri Utami binti Reza Pahlawan, lahir di Padang tanggal 08 Juni 2023;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxx) dan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022 di rumah kontrakan Pemohon I di Jalan Rawang No.34 L, RT. 002, .001, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Zulmi bin Muhammad Nur**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Rawang No. 34 L RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Desember 2022;
 - Bahwa saksi hadir melihat dan mendengar ijab kabul saat pernikahan para Pemohon ;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di rumah saksi yang berada di Jalan Rawang No.34 L, RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Ventri, didepan seorang buya yang bernama Ali, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Jasni dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon masing-masing berstatus bujang dan gadis, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raveena Putri Utami dan selama ini para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dan para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk dijadikan bukti autentik dan mengurus akte kelahiran anak serta surat-surat penting lainnya;
2. **Ahmad Ventri bin Mendek Gindo Sati**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ganting No. 89, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suamim isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2022;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon tersebut karena saksi adalah wali nikah Pemohon II, para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Jalan Rawang No.34 L, RT 002 RW 001, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, didepan seorang buya namun saksi tidak ingat namanya;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Zulmi dan Jasni dengan mahar yang diberikan Pemohon I saat menikahi Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah para Pemohon masing-masing berstatus bujang dan gadis, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa selama ini para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, dan sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk dijadikan bukti autentik pernikahan, mengurus akte kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, para Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Desember 2022, di Jalan Rawang No.34 L, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ventri dan yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Al, serta saksi nikah adalah Zulmi dan Jasni dengan mahar;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi-saksi yaitu ayah kandung

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang bernama Zulmi bin Muhammad Nur dan ayah Pemohon II Ahmad Ventri bin Mendek Gindo Sati;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Desember 2022, di Jalan Rawang Nomor 34 L, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ventri dan yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Ali, serta saksi nikah adalah Zulmi dan Jasni dengan mahar;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon Majelis Hakim menilai, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat permohonan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Desember 2022, di Jalan Rawang Nomor 34 L, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ventri dan yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Ali, serta saksi nikah adalah Zulmi dan Jasni dengan mahar;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat, dan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan Akte Kelahiran anak dan pengurusan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yaitu Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa*

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, qadhi nilah adalah buya yang bernama Ali, dan saksi nikah adalah Zulmi bin Muhammad Nur dan Jasni dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan Kabul, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan norma hukum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, yang berbunyi;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-haknya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal

Halaman 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, dan demi melindungi hak-hak setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan pejabat resmi namun oleh karena perkawinan a quo telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022 sudah sesuai dengan hukum

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga untuk kepastian hukum dan keadilan maka pengesahan perkawinan tersebut lebih bermamfaat bagi para Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan para Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022, di Jalan Rawang, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*,

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara Elitigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Prima Yenni, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)